

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Terdakwa DR. H. Fauzan Adima, SH, M.Kn Bin H. Ridhoi sekira bulan Juli tahun 2023 diduga melakukan kejahatan pencemaran nama baik terhadap korban Hj. Sri Rustiana S.Kep.

Bahwa awalnya Korban Hj. Sri Rustiana, S.Kep. menagih hutang kepada Terdakwa yaitu DR. H. Fauzan Adima, SH. M.Kn. di kantornya yaitu kantor DPRD Kabupaten Sampang, karena Terdakwa tidak terima saat ditagih hutangnya kemudian Terdakwa memarahi Korban, dan akhirnya Korban pun pulang ke rumah dengan raut muka cemberut dan menangis karena dimarahi oleh Terdakwa di kantornya dan menceritakan hal tersebut pada suaminya yaitu H.Abd.Wadud, dan ketika mendengar hal tersebut suami korban pun berencana untuk menemui Terdakwa.

Kemudian secara tidak sengaja, H. Abd Wadud bertemu dengan Terdakwa ketika selesai shalat maghrib di masjid Tambelengan Kabupaten Sampang lalu H. Abd. Wadud berusaha menemui Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan saat itu Terdakwa dan H. Abd. Wadud sama-sama menaiki mobil sehingga H.Abd Wadud pun berusaha mengejar dan berhasil menghentikan Terdakwa di Pasar Tambelengan Kabupaten Sampang. Kemudian H.Abd.Wadud ingin mengkonfirmasi kejadian istrinya pada saat di kantor tersebut pada Terdakwa, namun Terdakwa langsung menaikkan nada bicaranya bahkan menantang H.Abd.Wadud untuk “carok” dan keduanya langsung turun dari mobil, karena banyak warga di lokasi tersebut sehingga tidak sempat terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian Terdakwa marah sambil teriak-teriak mengatakan “*duapah cong... sengkok tak majerrah otang ka Tia, bininah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an*” (adu apa cong...saya tidak akan bayar hutang ke Tia, istri kamu itu sisa saya, saya selalu berhubungan badan dengannya) dimana pada saat itu Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut terdapat

banyak warga karena lokasi kejadian berada di dekat Pasar Tambelengan Kabupaten Sampang.

Beberapa hari setelah kejadian pertengkaran adu mulut di Pasar Tambelengan tersebut, perwakilan dari Terdakwa datang menemui H. Abd Wadud untuk menyelesaikan permasalahan dan H. Abd Wadud menerimanya meskipun tanpa kehadiran Terdakwa. Namun beberapa hari setelah perdamaian tersebut, Terdakwa mengatakan hal yang sama bahwa Terdakwa ini selalu bersetubuh/berhubungan badan dengan Korban, dimana kejadian ini sekitar 20 tahun lalu ketika Korban belum menikah dengan H.Abd.Wadud. Terdakwa ini tidak berhentinya menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut membuat korban Hj.Sri Rustiana dan suaminya H.Abd.Wadud menjadi geram dan tidak terima atas sikap dan perilaku Terdakwa, lalu melaporkan Terdakwa Dr. H.Fauzan Adima pada Polres Sampang.

1.2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Dalam Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan yang berbentuk alternatif :

Dakwaan pertama yaitu jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP tentang Fitnah.

Dakwaan kedua yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

1.3. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Dalam Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DR. H. FAUZAN ADIMA, SH., M.Kn Bin H. RIDHOI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Fitnah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa DR. H. FAUZAN ADIMA, SH., M.Kn Bin H. RIDHOI atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

1.4. PERTIMBANGAN HAKIM

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang Fitnah yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn. Bin H. RIDHOI (alm) yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah.

Menimbang, makna melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam rumusan pasal ini bukanlah makna melakukan kejahatan secara fisik tapi melakukan kejahatan yang menyerang perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain, dimana ukuran perbuatan kejahatan pencemaran ini dilakukan dengan ucapan langsung atau secara tertulis yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyerang perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain.

Menimbang, kata fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang.

Menimbang, fitnah adalah menista secara lisan atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntun atas pengaduan, dan *pengaduan in concrete* tidak ada

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar telah terjadi pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 di jalan Pasar Tambalengan Kabupaten Sampang dimana saat terjadinya percek-cokan Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang membuat nama baik istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Hj. Sri Rustiana, S. Kep. tercemar

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian pertengkaran adu mulut di Pasar Tambalengan antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa, saat itu Istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama Saksi Korban Hj. Sri Rustiana, S. Kep. pulang kerumah dengan raut muka cemberut dan menangis karena dimarahi oleh Terdakwa

di kantornya dengan alasan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. (istri Saksi H. Abd. Wadud) tersebut menagih hutang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. (istri Saksi H. Abd. Wadud) dengan bahasa Madura "korang ajher tang truck epakaloar, otang sataena perrek deddhi raje, sengak yeh mon tang elmoh dhellep epakaloar" artinya dalam bahasa Indonesia adalah "kurang ajar Truk saya dikeluarkan, hutang sedikit dijadikan besar, awas ya jika ilmu dengki saya keluarkan". Mendengar hal tersebut Saksi H. Abd. Wadud mengatakan kepada Istrinya yang bernama Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. apabila Saksi H. Abd. Wadud akan menemui Terdakwa.

Menimbang, Saksi H. Abd. Wadud pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 telah bertemu dengan Terdakwa ketika sama-sama selesai melaksanakan shalat maghrib di salah satu masjid di daerah Tambelangan Sampang lalu Saksi H. Abd. Wadud berusaha menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa segera pergi bersama anaknya dengan mengendarai mobil sehingga Saksi H. Abd. Wadud kejar dan berhasil Saksi H. Abd. Wadud hentikan di Pasar Tambelangan. Setelah itu Saksi H. Abd. Wadud mensejajarkan mobil Saksi H. Abd. Wadud dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa (posisi mobil sudah beradu kepala) kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan juga Saksi H. Abd. Wadud sama-sama menurunkan kaca mobil.

Menimbang, Tujuan Saksi H. Abd. Wadud menghadang mobil yang kendarai Terdakwa hanya untuk mengkonfirmasi hal yang beredar akan tetapi Terdakwa langsung menaikkan nada bicaranya bahkan menantang Saksi H. Abd. Wadud untuk "carok". Mendengar hal tersebut Saksi H. Abd. Wadud langsung turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari mobil, kemudian terjadilah pertengkaran adu mulut antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa. Pada saat itu banyak orang yang mengetahui peristiwa tersebut sehingga tidak sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ketika Saksi H. Abd. Wadud masuk ke dalam mobil dan Terdakwa diluar mobil sambil teriak-teriak dengan mengatakan kepada saksi H. Abd. Wadud dengan perkataan "Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki

yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi”. Dimana saat mengucapkan kata-kata tersebut ada banyak orang sekitar $\pm$ 100 (seratus) orang karena pada waktu kejadian berada didekat Pasar dan kebetulan saat itu ada acara di rumah Habib Qodir yang dekat dengan tempat kejadian pertengkaran.

Menimbang, selain saksi H. Abd. Wadud yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri perkataan Terdakwa pada saat terjadinya percek-cokkan di Pasar Tambelangan tersebut, Saksi Masnan dan Saksi Solehadi juga mendengar, melihat, dan mengalami kejadian tersebut secara langsung dikarenakan pada saat kejadian pertengkaran tersebut terjadi Saksi Masnan dan Saksi Solehadi berada ditempat kejadian.

Menimbang, setelah pertengkaran di Pasar Tambelangan terjadi selanjutnya Saksi H. Abd. Wadud langsung pulang kerumah mertuanya (orang tua saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), kemudian Saksi H. Abd. Wadud menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan mertuanya apabila istri Saksi H. Abd. Wadud yang bernama saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa dan berita tersebut sudah tersebar di Pasar Tambelangan serta masyarakat sekitarnya. Terkait dengan ucapan Terdakwa tersebut selanjutnya Mertua Saksi H. Abd. Wadud menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi H. Abd. Wadud terkait keputusan yang akan diambil dan apabila terbukti Mertua Saksi H. Abd. Wadud akan menerima apabila anaknya (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) akan diceraikan atau dibunuh karena menurut Mertua Saksi H. Abd. Wadud telah mendidik anaknya (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) sejak kecil sampai dewasa dengan baik.

Menimbang, pada saat istri Saksi H. Abd. Wadud (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) datang dari ibadah Haji serta menginap di sebuah hotel di Surabaya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 lalu Saksi H. Abd. Wadud mengkonfirmasi kata-kata Terdakwa tersebut kepada saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep selaku istri Saksi H. Abd. Wadud mengenai benar atau tidaknya ucapan yang dikeluarkan dan disebarkan oleh Terdakwa tentang dirinya sering melakukan hubungan intim dengan Terdakwa,

kemudian saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep selaku Istri Saksi H. Abd. Wadud bersumpah demi Allah demi Rasulullah dan semoga mati dalam keadaan tidak membawa iman serta tidak mabrur hajinya dan saat itu saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa hal tersebut merupakan fitnah dan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi H. Abd. Wadud terserah mau diapakan, karena dirinya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, setelah pulang dari Hotel yang ada di Surabaya menuju rumah saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep yang ada di Sampang selanjutnya saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sempat disidang oleh keluarganya mengenai perihal tentang ucapan yang dikeluarkan oleh Terdakwa sehingga menjadi berita yang tersebar di masyarakat bahwa dirinya sering berhubungan intim dengan Terdakwa dan saat itu saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mempunyai hubungan dengan Terdakwa apalagi melakukan hubungan intim dengan Terdakwa.

Menimbang, setelah saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep mengklarifikasi berita yang tidak benar yang disebar oleh Terdakwa tentang Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep lalu Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep memohon izin kepada suaminya yakni Saksi H. Abd. Wadud dan memberikan pilihan kepada suami jika menghalangi Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi maka lebih baik menceraikan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep saja, kemudian suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep mengizinkan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi atas keinginan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep sendiri.

Menimbang, Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti apa yang dikatakan Terdakwa dan akibat ucapan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep merasa tertekan, malu kepada suami, orang-orang dan keluarga serta hubungan suami istri antara Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dengan suaminya yang bernama Saksi H. Abd. Wadud semakin renggang.

Menimbang, penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hj. Sri Rustiana, S. Kep serta Saksi H. Abd. Wadud adalah Terdakwa tidak terima jika Terdakwa ditagih hutangnya terkait pembelian Pasir Batu yang dibeli secara hutang kepada Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep dan Terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan kepada suami Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep pada saat terjadinya pertengkaran adu mulut di Pasar Tambelangan yang mengatakan "Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Selain itu juga terdapat permasalahan antara Saksi H. Abd. Wadud dengan Terdakwa ketika Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah membahas usaha Saksi H. Abd. Wadud akan ditutup pada saat acara Musrembang di Jrengik, karena usaha pertambangan pasir dan batu Saksi H. Abd. Wadud menyebabkan banjir, mengenai perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi H. Abd. Wadud tersinggung dengan perkataan Terdakwa di Musrembang.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengucapkan kata-kata secara lisan yakni "Du apah cong...! sengkok tak majerreh otangah ke TIA, bininnah kakeh tang reh kareh, bik sengkok gebey cok ancok an" yang artinya dalam bahasa Indonesia "aduh apa Cong..! (Cong merupakan sebutan anak laki-laki yang usianya masih dibawah umur), saya tidak akan membayar hutangnya terhadap TIA (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep), istri kamu (saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep) adalah sisa saya, yang sering saya setubuhi". Dimana kata-kata tersebut diucapkan didepan umum oleh Terdakwa yakni tepatnya di jalan Pasar Tambelangan yang saat itu banyak orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut. Oleh karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan kata-kata fitnah yang menyerang

perasaan mengenai kehormatan atau nama baik orang lain dalam hal ini adalah menyerang kehormatan Saksi Hj. Sri Rustiana, S. Kep. Dengan demikian unsur jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah telah terpenuhi.

1.5. AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn. Bin H. RIDHOI (alm.) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Fitnah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. FAUZAN ADIMA, S.H., M.Kn. Bin H. RIDHOI (alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah).

1.6. ISU HUKUM

Berdasarkan putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut :

Apakah tepat pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangannya yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang Fitnah pada putusan nomor 189/Pid.B/2023/PN Spg?